



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmpfsp.karawangkab.go.id

### Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

### Untuk Kelompok Bermain Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis

NOMOR : 503/5028/31/PAUD-KB/VIII/DPMPTSP/2025

- Dasar**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

**Memperhatikan :** 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/1547.3/PAUD-DIKMAS, Tanggal 26 Juni 2025

### MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : **YAYASAN NURUL FALAH SALIMIYAH**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2810230016641**

### **Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis**

Nama Sekolah : **KB AL MUBTADIIN**  
Jenjang Sekolah : **Satuan Pendidikan Non Formal**  
Alamat Sekolah : **Dusun Pologadung RT 006 RW 002, Desa/Kel. Pulosari, Kec. Talagasaki, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

### Keterangan :

1. Dalam pelaksanaanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang

Pada tanggal: 01 Agustus 2025

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARAWANG



**BASUKI RACHMAT, S.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680303 199010 1 001